



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN ENERGI,  
SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN HIDUP  
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 - 4 Jakarta 10710  
Telepon: 021-3500901 ; Faksimile: 021-3441261**

---

**NOTULENSI FORUM DISKUSI TERFOCUS (FGD)**

TENTANG KETERBUKAAN DOKUMEN KONTRAK di SEKTOR INDUSTRI EKSTRAKTIF

**A. Pendahuluan**

1. Gambaran Umum

Kegiatan Forum Diskusi Terfokus (FGD) bertema “Keterbukaan Dokumen Kontrak di Sektor Industri Ekstraktif” diadakan dalam rangka pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif sesuai dengan amanat Presiden No.26 Tahun 2010.

Acara dihadiri oleh:

1. Pemerintah Pusat : Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, BPKP, Kementerian Keuangan, SKK Migas, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Komisi Informasi Pusat
2. Perusahaan dan Asosiasi : PT Freeport Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Antam, PT Bukit Asam, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Pertamina (Persero), IMI, IMA, APBI, BP, Exxon Mobil/IPA, Inpex, Asosiasi Pertambangan Batubara, Asosiasi Pertambangan Indonesia, Asosiasi Perminyakan Indonesia.
3. Masyarakat Sipil : Publish What You Pay, Transparansi International Indonesia,
4. Administrator Independen : PT Veda Praxis
5. Sekretariat EITI

**B. Pemaparan**

**1. Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Terimakasih Bapak dan Ibu yang telah hadir pada acara hari ini dan ketersediaan waktu Bapak dan Ibu untuk ikut berpartisipasi dan berdiskusi aktif dalam Fucus Group Discussion tentang “Keterbukaan Dokumen Kontrak di Sektor Industri Ekstraktif”, perkenalkan saya Edi Effendi Tedjakusuma selaku Tim Leader di Sekretariat EITI Kemenko Perekonomian, sesuai dengan TOR yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu kita tahu EITI adalah Standard Global untuk keterbukaan tata kelola Industri Ekstraktif yang berlaku Global, Indonesia menjadi salah satu anggota dari EITI diantara

52 negara anggota EITI dan standar EITI ini bersifat dinamis berubah dari waktu ke waktu dan saat ini kita launching standar tahun 2019 bulan Juni di Paris.

- Diskusi tentang keterbukaan di Industri Ekstraktif sudah kami lakukan beberapa kali, 2015 kami mengundang komite informasi pusat dan tentang keterbukaan kontrak juga sudah beberapa kali kami adakan, di standar yang terakhir di 2019 keterbukaan dokumen kontrak hanya bersifat tidak wajib tapi hanya himbuan, nanti distandar yang baru akan diwajibkan dan akan dijelaskan oleh rekan saya Bapak Ruwadi.
- Tujuan dari forum diskusi ini adalah akan melaksanakan diskusi terfokus yang kita melibatkan berbagai pihak, yang pertama kita mengundang dari Komite Informasi Pusat (KIP) Bapak Roman sebagai komisioner di KIP, kemudian kita mengundang dari Kementerian ESDM yang bertanggung jawab tentang kontrak-kontrak di Industri Ekstraktif, kemudian kami mengundang dari Asosiasi Perusahaan ada dari Asosiasi IPA Ibu Marjolin, kemudian ada perwakilan dari Exxon Mobil, kemudian Asosiasi Mineral Bapak Djoko, dan juga dari Masyarakat Sipil Bapak Ariyanto dari PWYP. Diskusi nanti bukan hanya dari satu arah dari para pembicara/narasumber namun kita mengharapkan masukan dari Peserta dan anggota-anggota MSG EITI, ada dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, BPKP, Kementerian Dalam Negeri dan Perusahaan.
- Untuk memulai acara ini kami mengundang Bapak Ahmad Bastian Asisten Deputi Industri Ekstraktif dari Kemenko Perekonomian untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, dipersilahkan Bapak Bastian.

## **2. Ahmad Bastian – Asisten Deputi Industri Ekstraktif**

- Terimakasih kesempatannya selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, pertama-tama kami dari Kemenko Perekonomian menghadiri acara FGD hari ini mengenai Keterbukaan Dokumen Kontrak di Industri Ekstraktif khususnya untuk sektor migas dan untuk sektor minerba. Keterbukaan kontrak ini bukan hanya untuk EITI namun juga sebagai transparansi yang sudah kita jalankan.
- Standar EITI terus berkembang mengikuti dinamika sektor ekstraktif di tingkat global, dalam standar EITI terbaru yaitu standar 2019 terhadap sejumlah isu-isu yang harus diakomodasi oleh negara pelaksana EITI, antara lain transparansi kontrak, perdagangan komoditas, dampak eksploitasi sektor ekstraktif terhadap lingkungan hidup, keseimbangan gender dalam pengelolaan industri ekstraktif dan mainstreaming data penerimaan negara.
- Jika kita melihat dari sisi yang lain, dari roadmap memang agak sulit namun harus tetap dijalankan dan kita memberikan kesempatan antara pemerintah dan pemilik perusahaan itu yang perlu digaris bawahi. Forum diskusi pada hari ini diharapkan dapat membuat road map yang kita sepakati sehingga pada waktu kontrak ini sudah mulai mendekati akhir diharapkan semua yang ada didalam kontrak bisa berjalan, perlu diperhatikan juga EITI kontrak itu berbeda dengan ijin seperti yang di IUP dan IUPK, diijin kontrak itu memang kurang lebih 107 perusahaan yang ada di minerba tapi ada beberapa generasi yang sudah berakhir, bahkan ada juga beberapa keputusan yang beralih dari ijin kontrak menjadi ijin dan ini yang perlu diperhatikan jangan sampai sudah membuat roadmap ternyata kontraknya sudah berakhir. Mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini bisa memberikan masukan bagi kita semua, terimakasih.

### **3. Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Sebelum para narasumber memulai saya akan memberikan setting, kenapa saat ini kita melakukan ini karena di standar EITI yang baru kita diwajibkan untuk membuka kontrak-kontrak baru yang dibuat tahun 2021 dan seterusnya dan juga disarankan untuk membuat yang lama termasuk ijin-ijin. Sebagai gambaran waktu kemarin di Paris di bulan Juni Global Convergence rapat dewan EITI waktu itu Indonesia diwakili oleh Pak Irjen ESDM, dalam panel diskusi keterbukaan kontrak ada beberapa negara, mengatakan sepakat untuk membuka kontrak walaupun dengan pertimbangan keamanan nasional wakil dari perusahaan saat itu ada dari Total juga mendukung untuk kontrak dibuka.
- Diskusi publik tentang keterbukaan akan menyelesaikan kompleksitas yang terjadi di sektor industri ekstraktif, Pak Irjen juga mengatakan Indonesia mendukung tapi dengan catatan misalkan kontrak PSC tidak akan mengizinkan keterbukaan kontrak karena akan menimbulkan tuntutan dari perusahaan, kedepan Indonesia akan melakukan keterbukaan kontrak dengan mengikuti beberapa pertimbangan tapi saat ini masih tertutup.
- Data pemerintah juga sudah siap untuk di publik kemudian saat ini Indonesia sedang merevisi undang-undang tentang migas dan minerba apakah kontrak akan terbuka atau tidak tergantung hasil revisi dari undang-undang tersebut. Pak Irjen juga mengatakan keterbukaan kontrak harus dilakukan secara bertahap karena itu perlu dilakukan konsultasi publik untuk melibatkan seluruh stakeholder seperti Pengusaha, Local Leader, SCO, dll jadi gambarannya seperti itu.
- Karena tahun 2021 kami harus membuka kontrak disini akan membahas posisi pemerintah seperti apa, dan nanti kita akan melakukan pencarian langkah-langkah kalau memang belum bisa terbuka bagaimana. Untuk gambaran standar EITI yang baru dan apa saja yang harus dilakukan saya minta dari Sekretariat EITI Pak Ruwadi untuk memaparkan secara ringkas.

### **4. Ruwadi – Sekretariat EITI**

- Terimakasih atas waktunya, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Edi dan Pak Bastian bahwa kami dari Sekretariat EITI dan Kemenko Perekonomian yang membawahi EITI, disini kita akan bahas tentang keterbukaan kontrak, secara lebih jelas kami menyampaikan subyek EITI itu bukan hanya tentang keterbukaan kontrak namun secara konsep dasar EITI ini juga untuk mentransparansikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Industri Ekstraktif, termasuk didalamnya disini ada laporan, produksi, pendapatan negara, alokasi dari pendapatan negara dan Industri Ekstraktif dalam hal ini adalah DBH didaerah dan pengeluaran-pengeluaran yang bersifat sosial dan ini semua di wujudkan ke standar EITI untuk negara-negara pelaksana EITI untuk di transparansikan sebagai informasi publik, pagi hari ini kita akan bahas mengenai kontrak dan perijinan, sebetulnya keterbukaan kontrak EITI baru diwujudkan melalui standar EITI tahun 2019 dimana akan diterapkan pada kontrak-kontrak baru yang dibuat, yang di tanda tangani, di amendemend atau di adendum pada 1 Januari 2021. Jadi kontrak lama yang di amendemen tahun 2021 pun juga diwajibkan untuk ikut pada standar EITI yang baru.
- Terkait dengan pembahasan kita pagi ini, kita akan fokus di hal-hal yang berkaitan dengan kontrak dan perijinan, kontrak dan perijinan di sektor industri ekstraktif ini memang berperan sangat penting karena berdasarkan kontrak badan usaha memiliki hak untuk usaha-usaha eksplorasi maupun produksi.
- EITI mulai mendorong keterbukaan kontrak sejak tahun 2013, ada 52 negara anggota sampai saat ini 29 negara pelaksana EITI sudah melakukan keterbukaan kontrak dalam berbagai bentuk, sementara itu 16 perusahaan ekstraktif juga mendukung

inisiatif ini.

- Standar EITI 2019 terkait keterbukaan kontrak, di point a) Negara-negara pelaksana diharuskan untuk melakukan keterbukaan kontrak dan lisensi apapun yang diberikan, dimasukkan atau diubah sejak 1 Januari 2021. Negara-negara pelaksana didorong untuk mengungkapkan secara terbuka kontrak dan lisensi apapun yang memberikan persyaratan yang terkait dengan eksploitasi minyak, gas dan mineral.
- Kemudian di point selanjutnya b) MSG sebagai tim pelaksana transparansi industri ekstraktif diaman perwakilan dari pemerintah, industri dan masyarakat sipil harus membuat suatu rancangan kerja untuk mencapai keterbukaan kontrak dengan kerangka waktu yang jelas untuk implementasi mengatasi setiap hambatan keterbukaan kontrak. Rencana ini akan dimasukkan ke dalam rencana kerja tahun 2020 dan seterusnya.
- Kemudian di 2.4 point c) Pemerintah dalam hal ini harus mendokumentasikan peraturan-peraturan yang mewajibkan yang mengatur keterbukaan kontrak dan lisensi yang mengatur eksplorasi, saat ini yang kita ketahui bahwa kontrak-kontrak di sektor industri ekstraktif belum atau tidak memiliki peraturan yang mengharuskan keterbukaan kontrak.
- Sebagai salah satu anggota EITI kita harus memenuhi syarat-syarat tersebut apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai standar EITI tersebut.
- Kemudian klasifikasi keterbukaan kontrak disini kita bisa mengetahui seluruh isi dokumen kontrak diterbitkan dalam laporan EITI/tersedia dan dapat diakses publik. Sebagai dokumen kontrak tersedia dan diakses oleh publik. Dokumen kontrak tidak tersedia atau tidak dapat diakses oleh publik, atau hanya tersedia dalam bentuk model kontrak.
- Dampak positif dari keterbukaan kontrak maka mendapatkan kesepakatan yang lebih baik, perlu memperbaiki penerimaan royalti hasil tambang dari rata-rata 5% menjadi 26%, keterbukaan kontrak membantu menarik investasi. Memperbaiki kepercayaan dan ekspektasi publik. Memberi umpan balik dan kerjasama dengan industri.
- Selanjutnya adalah perkembangan jumlah negara EITI yang mewajibkan keterbukaan kontrak, dari tahun ketahun dari tahun keterbukaan kontrak semakin meningkat sampai tahun 2017.
- Status keterbukaan kontrak negara pelaksana EITI antara lain adalah negara Ecuador, Venezuela, Bolivia, Mauritania, Mali, Sierra Leone, Ghana, Republic of Congo, Mozambique, Democratic Republic of Congo, Yamen, Iraq, Bahrain, Greece, Azerbaijan, Mongolia.
- Kemudian tantangan-tantangan apa saja dalam keterbukaan kontrak :1) Kontrak mengandung informasi sensitif secara komersial dapat menyebabkan kerugian kompetitif jika dibuka, 2) Kerahasiaan dalam kontrak mengizinkan keterbukaan, 3) Keterbukaan kontrak dapat menakuti investor atau menghancurkan usaha yang sehat, 4) Keterbukaan persyaratan kontrak akan memicu "perlombaan kebawah".
- Demikian yang dapat disampaikan wassalamualaikum Wr. Wb.

##### **5. Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Terimakasih Pak Ruwadi, baiklah Bapak Ibu itu tadi adalah tahapan yang akan kita diskusikan hari ini, setting terakhir jadi coinstreet nya apa kalau mau membuat keterbukaan kontrak, dan bagaimana kita menuju 2021 supaya bisa ada keterbukaan kontrak apakah kita perlu diskusi lagi atau perlu ada perubahan Undang-Undang, apakah hambatannya itu ada di Undang-Undang, atau Legal, atau hanya persepsi.
- Sebelum kita melaksanakan EITI tahun 2010 kita sudah memiliki Undang-Undang 14/2008 tentang keterbukaan informasi public untuk itu saya akan minta Pak Roman untuk menjelaskan Undag-undang 14/2008 seperti apa isinya, apa yang diwajibkan, apa yang tidak harus di buka, dan mungkin pengalaman-pengalaman disektor lain ekstraktif

atau mungkin di negara-negara lain, silahkan Pak Roman.

#### **6. Romanus – Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP)**

- Saya teringat Pak Jokowi pernah mengatakan “kita harus mewujudkan Indonesia yang adaptif, bangsa yang adaptif, tidak ada persoalan yang tidak ada solusi selalu ada solusi, dan supaya kita terus produktif kita menjadi bangsa yang inovatif dan ujungnya bangsa yang kompetitif”, dan keterbukaan kontrak memberikan kontribusi yang besar untuk menjadi generasi yang produktif, harapannya tahun 2045 kita menjadi negara yang besar, nomor 4 terbesar penduduknya sampai dengan hari ini.
- Filosofi dari keterbukaan informasi publik adalah Keterbukaan informasi yang berlandaskan pada hak setiap individu, negara demokrasi dan terwujudnya good governance, di dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2009 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan
- Kekuasaan suatu informasi meliputi informasi yang rasional, ilmiah, terujim dan objektif. Mengapa hak atas informasi penting di Era Revolusi Industri? Karena aspek moral manusia makhluk sosial senantiasa berkoneksi, berkolaborasi dan bersinergi, informasi adalah hak asasi yang berperan untuk pengembangan pribadi dan sosial, informasi juga menjadi bisnis untuk mewujudkan hak asasi lainnya seperti hak berbicara, pendidikan, kesehatan sdb, informasi juga sebagai oksigen demokrasi karena menjamin kebebasan, kesetaraan dan keadilan.
- Visi dari Undang-Undang nomo 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik anatara lain Strengths yaitu membangun mimpi baru Indonesia yang lebih maju, terbuka, partisipatif dan bebas korupsi , Opportunities yaitu menciptakan masyarakat informatif dan membangun budaya informatif, Threats yaitu jaminan bagi publik untuk mendapatkan informasi sebagai basis demokrasi dan Weakness yaitu peluang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi aktif dan mengawasi badan publik.
- Tujuan dari Undang-undang KIP pada pasal 3 UU KIP terbagi menjadi 7 (tujuh) yaitu 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. 2) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. 3) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. 4) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. 5) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. 6) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 7) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Tantangan implementasi Undang-Undang KIP yaitu mindset elit politik dan pemerintah yang belum mampu melihat kolerasi keterbukaan informasi dengan good governance, pelayanan publik dan demokrasi, dan masih adanya kultur tertutupan seperti terlihat dari banyaknya pejabat dan pengusaha yang terlibat korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan, terimakasih.

#### **5. Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Terimakasih Pak Roman sudah memberi pencerahan pada kita semua, informasi publik bukan berarti kita harus telanjang. Jadi kita sudah diskusi waktu tahun 2015 saat itu, keterbukaan bukan berarti ketelanjangan.
- Baik saya akan lanjut dengan pembicara yang berikutnya yaitu dari Kementerian ESDM

Bapak Ariana, dipersilahkan.

#### **7. Ariana S – Kementerian ESDM**

- Perkenalkan saya Ariana Sumanto dari Kementerian ESDM, disini saya mau menginformasikan mengenai informasi publik di ESDM itu seperti apa, keterbukaan kontrak, tantangan dan faktanya seperti apa.
- Informasi publik di ESDM, informasi dan data-data terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Emas Mineral Murni, Perijinan rekap dan daftar perusahaan (IUP) PT Batara Bumi, data IUP di Kabupaten Buton yang masih aktif dan status IUP Aspal PT Timah. Dokumen kertas kebijakan yang mendasari peraturan presiden nomor 43 tahun 2018. Keputusan direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 300.K/30?DJB/2018 terkait aturan transfer kuota dalam rangka pemenuhan kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri yang baru saja diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Kemudian ada rekap dan daftar perusahaan IUP OPK angkut jual, pengolahan dan pemurnian di Januari 2016 sd Desember 2018. Permohonan copy IUP produksi PT Saraba Kawa. Permohonan memiliki data SK Menteri ESDM nomor 6171/12/MEM/2016. Dan Tunggakan PNBP
- Kontrak adalah informasi yang dikecualikan, apa maksudnya? Didalam pasal 17 mengatakan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali : a) Informasi publik yang apabila dibukan dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang didapat, b) Informasi publik yang apabila dibuka dan doberikam kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, c) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
- Didalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas, pada pasal 11 ayat 2 mengatakan : Setiap kontrak kerja sama yang sudah ditanda tangani harus diberikan secara tertulis kepada dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Tentang informasi publik yang bermanfaat, contoh pengaduan tambang batu bara ilegal : Telah terjadi penambangan batu bara ilegal di daerah Margomulyo, kecamatan Samboja Kabupaten Kutai, tolong cepat ditindak lanjuti karena aparat didaerah ini sudah tutup mata. Contoh lain tentang pengaduan aktivitas tambang ilegal : Penambangan tanpa izin dilakukan oleh perusahaan atau perorangan yang tidak diketahui di lokasi perusahaan pertambangan batubara milik PT.Anugerah Kreasi Karya (AKK), Kabupaten barito timur kalimantan tengah, tepatnya di desa sumber gurunggung kecamatan dusun ngah kabupaten barito timur, wilayah IUP tersebut statusnya adalah kawasan hutan produksi konversi (HPK) yang harus ada IPPKH dan AMDAL nya. Pelapor sudah dilakukan oleh masyarakat ke Aparat setempat mulai dari polsek samapai ke gubernur tetapi belum ada tindakan, dan kegiatan masih terus beroperasi sampai dengan saat ini.
- Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 yang menyatakan antara lain : bahwa informasi dapat disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik. Demikian yang dapat saya sampaikan, terimakasih.

#### **6. Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Terimakasih pak Ariana yang sudah menjelaskan tentang kebijakan dan tantangan yang akan di hadapi pada tahun 2021, kira-kira begitu.
- Selanjutnya kami akan minta pendapat dari asosiasi perusahaan yang pertama dari Mineral Pak Djoko Widajatno, silahkan pak Djokowi.

#### **8. Djoko Widajatno – IMA**

- Selamat siang, saya akan memaparkan tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia, manfaat undang-undang KIP, asas dan tujuan KIP, jadi kondisi kontrak karya di Indonesia ini memang secara sejarah lahirnya kontrak karya dan PKP2B di Indonesia ini karena kita bertukar informasi. Sejarahanya kontrak karya dan PKP2B lahir dari undang-undang No.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, Undang-Undang no.11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan sangat kental dipengaruhi oleh kepentingan investor asing.
- Diawal dekade 70an, dunia dicekam ketegangan, karena perang menjalar di Timur Tengah, negara-negara arab menyerang Israel dan terjadilah krisis minyak, pada tahun 1980 pemerintah RI mengundang kalangan investor dunia untuk pengembangan potensi batubara di Kalimantan dan Sumatera, para investor asing itulah yang kemudian menjadi kontraktor pengembangan batubara dibawah naungan PKP2B generasi pertama, dan generasi pertama ini di tanda tangani antar kurun waktu tahun 1981 hingga 1990, ada 141 konrak PKP2B dari generasi pertama hingga generasi ke-tujuh.
- Definisi Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
- Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang KIP, definisi informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- Kendala dari keterbukaan kontrak karya antara lain : 1) perubahan kontrak menuju ijin sangat diwarnai semangat divestasi sehingga penguasaan saham mayoritas di Indonesia, 2) kepastian akan KK dan PKP2B semakin berkurang dan terjadi pembatalan kontrak yang naungan hukumnya berbeda, 3) resiko yang dihadapi industri sangat tinggi dan perlu dilindungi lewat kontrak atau ijinnya, 4) didalam kontrak umur ijin tambang disesuaikan dengan cadangan serta luas wilayah ijin yang memadai sehingga dapat membentuk budaya industri pertambangan Indonesia, 5) insentiv untuk eksplorasi mineral dan batubara belum ada dan cadangan saat ini semakin berkurang.
- Dukungan apa saja dari penyedia bahan baku industri untuk mendukung keterbukaan kontrak, contoh dari komoditi tembaga produk pengolahannya berupa konsentrat tembaga, dan bentuk pemurniannya adalah katoda tembaga dan hasil dari pemurniannya menjadi kabel, perunggu dan elektronika. Kemudian komoditas dari nikel produk pemurniannya adalah nikel matte, ferronikel pig iron, logam nikel, dan hasilnya menjadi logam nikel dan bahan kimia nikel, kemudian menjadi bahan baja, bahan baja stainless steel, electroplating, elektronik, baterai dan pigmen. Kemudian komoditas besi produk pengolahannya konsentrat besi, produk pemurniannya sponge iron dan hasilnya menjadi bahan pembat pig iron. Namun sampai saat ini produk pemurnian belum diserap sepenuhnya oleh industri hilir dalam negeri, bagaimana solusinya? Perlu adanya keterlibatan dari seluruh kementerian dan lembaga terkait. Terimakasih mudah-mudahan bermanfaat.

**9. Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Terimakasih Pak Djoko mungkin intinya dari Minerba keterbukaan kontrak tidak apa-apa asalkan hukum tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran.
- Baik kalo tadi dari minerba sekarang saya minta dari perwakilan perusahaan Migas Ibu Natasha Nababan, silahkan.

**10. Natasha Nababan – Exxon Mobil**

- Selamat siang semuanya, intinya kita mendukung sekali dengan transparansi, karena transparansi untuk pelaku bisnis akan memberikan benefit dari sisi transparansi sendiri, semakin transparan semakin pasti hukumnya dan itu semakin kondusif.
- Bicara tentang keterbukaan kontrak maka ada langkah hukum yang ada dan ada kuantitasnya disitu bahwa suatu informasi yang ada kekayaan benda maka harus dilindungi, saya juga setuju dengan yang disampaikan oleh ESDM tadi tentang keterbukaan kontrak ada manfaat dari transparansi, kita perlu melakukan persamaan persepsi tujuannya untuk sampai kesitu kita perlu informasi apa saja sih untuk sampai ke standar EITI.
- Informasi yang disajikan benar bisa mencapai manfaatnya, dan kita juga bisa mengurangi dampak negatif dari yang tidak diinginkan. Perlu di perhatikan lagi ketika ingin menyajikan informasi ini pastikan kualitasnya seperti apa dan juga kalau informasi ini akan diakses oleh masyarakat umum, sehingga tidak disalahgunakan, begitu kira kira masukannya. Terimakasih

**11. Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Baik terimakasih ibu Natasha, jadi pada intinya dari industri migas tidak menentang adanya keterbukaan dari informasi publik asal dibuka sesuai dengan konteksnya. Mungkin terakhir ada paparan dari Pak Aryanto perwakilan dari masyarakat sipil dipersilahkan.

**12. Aryanto – PWYP**

- Terimakasih kesempatannya, kalau kita bicara keterbukaan kontak dan perizinan di sektor industri ekstraktif mungkin saya akan mengapresiasi dulu karena sumbernya sudah banyak mulai dari regulasi, kelembagaan dan inisiatif transparansi di pusat dan daerah dinegara lain belum punya yang seperti ini.
- Pada regulasi kita punya Undang-undang 14/2018 tentang KIP, Undang-undang 25/2009 tentang pelayanan publik, Undang-undang 32/2009 tentang PPLH, Perpres 26/2010 tentang EITI dan Perpres 13/2018 tentang BO. Kemudian untuk Kelembagaan kita punya komisi informasi dan PPID, dan inisiatif transparansi kita punya EITI dan OGP, ESDM Geoportal, MODI, EPNBP, MOMS, MOMI, Satu peta, Satu data dan Sistem informasi pertambangan di Sumsel, Simtaru di Papua, Open data di Jawa Tengah.
- Kalau bicara tentang keterbukaan data bagaimana cara menyampaikan data kepada publik, minimnya pemahaman badan publik terhadap undang-undang KIP di sektor SDA : anggapan informasi SDA adalah informasi yang rahasia, perbedaan interpretasi terbuka dan tertutup antar instansi dan badan publik yang masih mempersulit akses informasi SDA ntuk publik.
- Lemahnya manajemen data badan publik di sektor SDA pengumpulan, pengarsipan dan pendistribusian data, pemuktahiran dan sinkronisasi data antar instansi. Badan publik “abai” terhadap putusan KIP, bahkan yang sudah berkekuatan hukum tetap, minimnya kapasitas dan partisipasi publik dalam mendorong keterbukaan informasi publik disektor SDA.
- Bicara soal keterbukaan kontrak, kita bukan hanya membicarakan transparansi saja, semuanya terbuka namun setelah dibuka lalu untuk apa? Kita mengingat setelah ada



transparansi lalu ada akuntabilitas, dimata masyarakat akuntabilitas itu untuk apa? Dimata masyarakat akuntabilitas itu cara untuk membuat workplan. Jadi mengartikannya setelah transparant data yang ada ditujunya akuntabilitas, transparan tanpa akuntabilitas itu tidak menghasilkan apapun. Semunya dibuka tapi perusahaan kesulitan, berarti akuntabilitasnya tidak berjalan. Kita berharap keterbukaan kontra itu bukan hanya dibuka atau tidak tapi ujungnya bicara soal akuntabilitasnya.

- Dialog transparansi dokumen kontrak dan ijin sektor industri ekstraktif, pada tanggal 25 Agustus 2015 kita bicara soal FGD transparansi dan ketahanan nasional diselenggarakan oleh EITI Indonesia, kemudian di tanggal 26 Oktober 2015 kita bicarakan FGD penyusunan scoping study laporan EITI Indonesia keempat tahun 2014, di tanggal 21 Maret 2017 ada diskusi lagi waktu itu komisioner yang hadir komisionernya Pak Roman rapat pelaksana EITI Indonesia membahas keterbukaan informasi publik kontrak pertambangan, dan tanggal 16 Januari 2019 ada FGD keterbukaan dokumen kontrak dan perizinan di sektor industri ekstraktif yang diselenggarakan oleh PWYP Indonesia.
- Kalau kita bicara regulasi ada putusnya tidak? Ada. Putusan hukum terkait dokumen kontrak dan ijin di sektor industri ekstraktif. Keputusan KIP No.197/VI/KIP-PS-M-A/2011 tentang Sengketa Informasi Publik antara Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik dengan Kementerian ESDM yang sudah bersifat inkrah. Keputusan dari Mahkamah Agung No.614 K/TUN/2015 yang memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi antara Pemohon Kasasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara melawan Stefanus Doni sebagai termohon kasasi.
- Lalu bagaimana dengan kontrak karya? Kontrak karya sudah ada, sebenarnya ada satu lagi bagaimana dengan PSC? PSC juga sudah ada. Komisi informasi pusat sudah terbuka, tapi BUMN dinyatakan tertutup.
- Informasi kontrak adalah informasi yang sensitif, jika kontrak dibuka ke publik, maka akan merusak kompetisi antar perusahaan. Namun faktanya seringkali dokumen kontrak sudah beredar di sektor swasta dan bisa dibeli secara online dari provider komersil. Kontrak yang dibuka kepublik biasanya tidak berisi informasi yang berdampak signifikan terhadap daya saing perusahaan.
- Instrumen baru mendorong akuntabilitas industri ekstraktif, gelombang transparansi di sektor industri ekstraktif telah berdampak pada pembukaan data di sektor yang sarat akan ketertutupan baik itu data penerimaan maupun kontrak pembukaan data tidak serta merta menjamin terwujudnya akuntabilitas namun perlu pengolahan lebih lanjut.
- Penyelesaian penataan ijin dan kontrak pertambangan, telah dilaksanakan data IUP dengan pemerintah daerah dan direktorat jenderal mineral dan batubara KESDM dalam rangka pembaharuan data base perizinan mineral dan batubara. Baik itu sementara dari kami, terimakasih.

#### **7. Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Terimakasih Pak Aryanto, kita sudah dengarkan pertama dari Pak Roman tentang filosofi tentang mengapa informasi itu menjadi informasi publik, dan kenapa bisa juga ditutup, kemudian kebijakan dari Kementerian ESDM tentang keterbukaan informasi dan langkah-langkah kedepannya yang akan dilaksanakan, kemudian kita juga lihat dari dua pihak dari pengusaha dan pandangan dari perusahaan dan pandangan dari masyarakat sipil.
- Ada point-point yang sangat baik menurut saya, kalau dari pengusaha rasanya mendukung adanya keterbukaan asalkan sesuai dengan konteks untuk manfaat publik dari Pak Aryanto perwakilan dari masyarakat sipil transparant bukan hanya terbuka saja tetapi untuk akuntabilitas, jadi kita mulai bahasnya dari pasal 33 mungkin ya Sumber Daya Alam untuk kepentingan masyarakat.

- Kita masih punya waktu sampai 30 menit untuk kalau ada yang mau bertanya, mau konfirmasi saya persilahkan.

### **13. Romanus – Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP)**

- Baik boleh saya menjawab, kami memang selain memohon itu terbuka tapi kami juga melindungi barang ini dari kesewenang wenangan orang-orang tertentu. Ada yang baik ada yang kurang baik, karena kita tidak mau badan hukumnya itu terganggu hanya karena keisengan satu dua orang, di komite informasi itu ada orang yang bisa meminta informasi ribuan dan itu merepotkan banyak orang, kita maunya menghindari orang yang mendagangkan informasi kita tahu ini proses transisinya semua hal perlu belajar.
- Kita mau siapapun di republik ini bertanggung jawab atas apapun yang dibutuhkan tidak boleh semena mena tidak boleh sesuka hati itu namanya permintaan informasi yang tidak bersungguh-sungguh, adakala kita bertanya kamu mau tahu informasi ini untuk apa? Dia jawab ya untuk tahu saja, mungkin karena kita sedang transisi waktu itu oleh sebab itu kalau kita undang-undang yang begitu mudah oleh beberapa orang kemudian disalah gunakan.
- Jadi begini kami lihat trend nya sekarang, banyak barang publik yang sudah paham, jika belum paham maka negosiasi. Kita belajar dari banyak hal kita belajar mengenai keterbukaan informasi itu justru dari sengketa-sengketa informasi yang kita hadapi makanya saya katakan kepada badan publik jangan mau.
- Kami memproduksi informasi tahu betul yang namanya transparansi dengan keterbukaan artinya diberikan ruang, harus bisa dibuktikan bahwa informasi yang kami berikan itu benar bukan hanya transparan. Karena itu ini juga sekaligus informasi kedepannya kami sekarang sedang merancang yang namanya index keterbukaan informasi publik yang biasa disebut dengan Monev (Monitoring dan Evaluasi), jadi informasi yang harus diumumkan secara berkala, informasi yang harus tersedia, informasi yang serta merta dan informasi pengecualian. Kedepannya di index itu kami lebih kuantitatif jadi bukan soal seberapa banyak yang ditulis seberapa banyak yang di upload jadi kualitas kontennya yang akan kami periksa, tahun depan juga ada uji metodologi jadi tahun depan kita sudah bisa menggunakan index keterbukaan informasi publik.
- Forum ini memberi tahu kita, ada beberapa hal yang belum clear diantara kita dan saya kira itu baik-baik saja. Perubahan itu kita komunikasikan satu dengan yang lainnya sambil terus saling belajar karena dengan ini kita akan menjadi lebih baik.
- Kalau pesan kami satu saja, tadi itukan banyak sekali mitos tentang keterbukaan biasanya penyalahan publik kalau pimpinannya itu mengerti tentang keterbukaan kebawahnya itu mengerti akan mudah, namun kalau pimpinannya itu tidak paham tidak peduli itu repot sekali. Saya ingin beritahu ada kementerian yang setiap tahun dimintakan laporan, saya sudah katakan ini jamannya keterbukaan anda mau membuka diri atau anda mau dibuka oleh orang lain.
- Saya beberapa kali menjadi juri untuk Kemenko Perekonomian, kesan saya itu belum optimal padahal ini lembaga yang saya kira sangat besar, yang paling top sekarang itu Kementerian Pertahanan anggarannya mencapai 127 triliun karena Jenderal itu ada di partai yang paling terbuka yaitu Gerindra, jadi manajemen informasinya sangat baik saya berharap apa yang diterapkan di partai itu dibawa ke Kementerian Pertahanan, dan tadi ada yang memaparkan soal akuntabilitas, jadi jangan sampai kita sudah banyak menggunakan uang tapi tidak bisa dipertanggung jawabkan,yaa jadi itu ya Pak Edi Pak Aryanto saya berterima kasih dengan catatan catatannya, harus dibantu dan harus dikerjakan bersama-sama tidak ada yang sukses kalau tidak bersinergi, di Jepang itu negara yang sangat maju dan kenapa Jepang menjadi negara yang sangat hebat karena keterbukaan. Kita akan menjadi bangsa yang besar dengan membentuk karakter dan

salah satu sumbangan yang besar adalah keterbukaan informasi, mulailah berfikir bahwa disekeliling kita itu ada yang mengawasi kita oleh sebab itu kita menjadi lebih hati-hati dan bertanggung jawab, itu saja terimakasih.

**14. Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Terimakasih Pak Roman, apakah masih ada yang mau memberi masukan? Ibu Marjolin silahkan.

**15. Marjolin – IPA**

- Saya ingin menanyakan ini nanti kelanjutannya bagaimana? Dengan kementerian ESDM, karena ini ketemuannya cuma disini, mungkin kalau ada pembicaraan mana yang boleh dibuka mana yang nggak?

**16. Edi Effendi – Sekretariat**

- Yaa Nanti akan di follow up lagi, tapi paling tidak kita sudah dapat kisi-kisinya ya. Sebetulnya untuk 2021 kedepan rasanya tidak akan terlalu tertutup, kemungkinan akan terbuka tergantung dari pada isi kontrak itu sendiri ya, dan waktu kemarin di Paris Pak Irjen juga sudah menyajikan bahwa akan mendukung ke arah sana meskipun saat ini belum bisa, tapi kita akan follow up tindak lanjutnya setelah dari sini

**17. Djoko – IMA**

- Sebenarnya dari FGD ini banyak sekali yang harus kita dalami, karena yang saya rasakan disini juga bisa menyampaikan apa yang juga dirasakan dilapangan. Jadi kami mengangkat persoalan ini dengan harapan bahwa apa yang menjadi harapan kami yaitu perubahan dari pada perundang-undangan karena itu sangat fundamental sehingga kita perlu bergerak bersama-sama kalau semua menyuarakan adanya perbaikan pasti adanya tujuan baik, karena kami yakin apa yang kami inginkan demi perbaikan bangsa ini, terimakasih.

**18. Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Terimakasih Pak Djoko, apa masih ada yang lain? Sepertinya sudah waktu makan siang ya, oke terimakasih
- Pengelolaan data itu memang yang kita pikirkan tapi kalau yang mengenai tentang BO kita bisa lewat Kumham, Ekstraktif ada di ESDM kalau itu lolos juga kita akan melakukan pengumpulan data lewat laporan EITI walaupun kualitas informasinya masih perlu di uji lagi, karena tidak semua perusahaan ekstraktif tidak bisa mengidentifikasi semua BO nya.
- Apakah nanti keterbukaan kontrak akan masuk kedalam rencana aksi nasional pemberantasan korupsi (KPK), kita masih diskusikan nanti teman-teman dari ESDM yang bisa memutuskan, jadi BO itu sudah masuk KPK tahun 2020, apakah nanti keterbukaan kontrak di 2021 akan dimasukkan atau tidak nanti dari ESDM.
- Jika sudah tidak ada lagi, Pak Bastian akan menutup, saya juga tidak akan mengambil kesimpulan yang final intinya semua masih akan di diskusikan tapi ada beberapa hal cacatan dari hasil diskusi dari tadi pagi, pertama memang ada undang-undang 14/2008 ada standar EITI tetapi bukan berarti transparansi atau keterbukaan informais publik semua harus terbuka ada hal-hal yang bisa tertutup kalau tadi penjelasan Pak Roman semua boleh bilang dibuka atau di tutup kalau ada argumennya, jadi itu yang akan kita diskusikan kembali agar lebih detil, Pak Aryanto menyarankan memakai KIS tadi kontrak kita akan bahas secara detil man ayang boleh dibuka mana yang tidak bisa dibuka.
- Yang dua kebijakan keterbukaan kontrak tadi ESDM belum tau untuk kedepannya seperti apa tapi tahun 2021 adanya kemungkinan boleh dibuka nanti didiskusikan lagi,

yang perlu diketahui apakah kedepan kebijakan tentang keterbukaan dokumen ini didukung atau tidak.

- Yang ketiga, pasti ada kendala dan tantangannya itu tadi yang akan didiskusikan dimana kendala-kendalanya untuk membuka secara keseluruhan kalau informasinya sudah banyak tadi sebagian isi kontrak sudah ada di informasi publik tetapi memang dokumen dibuka secara terbuka masih belum untuk umum. Untuk templatnya kita sudah buka di dalam laporan EITI kita sudah dapat di 2015 tapi kalau dari penjelasan Pak Ruwadi untuk template masih No discussion.
- Berikutnya yang ke empat, langkah-langkah data apa kedepan barangkali salah satu langkah yang ini adalah untuk dijadikan yang menjadi disarakan OGI tadi masuk kedalam RAN Rencana Aksi Nasional pemberantasan aksi korupsi jika dimasukkan kedalam situ kita harus punya benchmark apa yang harus kita capai dalam B3, B6, B9 dan seterusnya 2020 atau 2021, langkah-langkah semacam roadmap apa saja yang harus dilakukan mungkin perlu didiskusikan lagi secara detail.

## **2. Penutup**

- Rapat ditutup oleh Bapak Edi Effendi Tedjakusuma, Tim Leader EITI. Banyak hal yang kita dapatkan manfaat dari diskusi hari ini dan kita bisa gali untuk semua bahan diskusi hari ini akan ada di website EITI kalau mau download silahkan.

## **3. Kesimpulan**

1. Informasi publik dapat dibuka namun ada yang dikecualikan yaitu apabila informasi tersebut dibuka namun dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
2. Perlu uji konsekuensi publik bagian kontrak yang dapat dibuka dan dikecualikan.
3. Berdasarkan Standar EITI bahwa kontrak yang harus dibuka adalah kontrak yang diterbitkan dan diubah setelah tahun 2021. Hal ini bisa dilaksanakan apabila nantinya ada persetujuan dari pihak yang berkontrak tentang bagian mana saja dari kontrak yang dapat dibuka dan dikecualikan atau tertutup.